

## Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan

Vincentcius Micoland Manullang<sup>1</sup> R. Sigit Widiarto<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [vin.manullang@gmail.com](mailto:vin.manullang@gmail.com)<sup>1</sup> [sigit.widiarto@uajy.ac.id](mailto:sigit.widiarto@uajy.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Pemilihan umum kepala daerah merupakan perwujudan demokrasi. Hak pilih dimiliki oleh masyarakat, termasuk pegawai negeri sipil. Yang menjadi pembeda adalah pegawai negeri sipil harus bersikap netral, terbebas dari pengaruh kepentingan partai politik ketika melakukan aktivitas pelayanan publik. Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan menggunakan data primer sebagai utama yang didukung data sekunder sebagai data pendukung. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya diambil kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan asas netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selama masa pemilihan kepala daerah terdapat sebanyak 5 (lima) pelanggaran terkait netralitas pegawai negeri sipil berupa mengampanyekan pasangan calon di media sosial *facebook*. Faktor yang menyebabkan oknum pegawai negeri sipil pelaku pelanggaran di Kabupaten Humbang Hasundutan tidak netral pada saat pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah adalah motivasi untuk mempertahankan jabatan dan Kabupaten Humbang Hasundutan yang masih tergolong daerah yang homogen yang masih erat dengan hubungan marga dan kekerabatan.

**Kata Kunci:** Netralitas, Pegawai Negeri Sipil, Pemilihan Umum

### Abstract

*General elections for regional heads are a manifestation of democracy. The right to vote belongs to the public, including civil servants. What makes the difference is that civil servants must be neutral, free from the influence of political party interests when carrying out public service activities. Humbang Hasundutan Regency is one of the regencies that will hold the 2020 regional head election. This research is empirical legal research and uses primary data as the main data supported by secondary data as supporting data. The data obtained was analyzed qualitatively for further conclusions to be drawn using inductive thinking methods. The results of the study show that the implementation of the neutrality principle of civil servants in the regional head election in Humbang Hasundutan Regency has not fully complied with the statutory regulations. During the regional head elections there were 5 (five) violations related to the neutrality of civil servants in the form of campaigning for candidate pairs on Facebook social media. The factor that caused the civil servants who committed the violations in Humbang Hasundutan Regency to not be neutral during the regional head elections was the motivation to maintain office and Humbang Hasundutan Regency which was still classified as a homogeneous area that was still closely related to clan and kinship relations.*

**Keywords:** *Neutrality, Civil Servants, General Election*



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan pada konsep kedaulatan rakyat. Hal ini tercermin dalam rumusan yang terdapat dalam Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “.....maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam suatu

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang tersusun dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.....” Penegasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sesudah amandemen yang menyebutkan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Dalam suatu negara demokrasi kebijakan-kebijakan yang berlaku di negara itu dibuat oleh pejabat-pejabat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil. Melalui pemilihan umum, rakyat menegaskan kedaulatannya, rakyat menjadi sumber kekuasaan bagi pejabat-pejabat dalam mengelola negara. Suatu negara tidak dapat disebut sebagai sebuah negara demokrasi tanpa disertai penyelenggaraan pemilihan umum di negara tersebut.

Proses transisi demokratis yang berlangsung di Indonesia setelah tahun 1998 menghadirkan berbagai kelembagaan demokrasi yang baru, salah satunya dalam pemilihan presiden /pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan presiden/pemilihan umum kepala daerah secara langsung adalah bentuk nyata perwujudan demokrasi. Pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan secara demokratis dapat menjadi salah satu tolak ukur berjalannya kehidupan demokrasi di Indonesia bila hasilnya mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam suasana keterbukaan disertai adanya kebebasan berpendapat dan berserikat. Suatu pemilu dikatakan demokratis bila memenuhi tiga syarat, yakni adanya kompetisi memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, partisipasi masyarakat, hak-hak sipil dan politik.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung yang diadakan memberikan ruang bagi masyarakat yang telah memenuhi kriteria sebagai pemilih untuk menggunakan hak suaranya guna memilih Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota. Hal ini diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung telah mendorong perubahan terhadap budaya pemerintahan di tingkat daerah, yakni reposisi hubungan birokrasi dengan politik, khususnya masalah netralitas birokrasi terhadap politik.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu hal yang harus dihadirkan dalam pemilihan umum karena bila partisipasi masyarakat rendah maka kualitas pemilihan umum yang dilaksanakan dapat dipertanyakan. Adanya kompetisi elite, partisipasi masyarakat maupun kebebasan politik akan mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, artinya pemilihan umum dilaksanakan secara terbuka, bebas, jujur, adil, tanpa tekanan. Hak dalam memilih dimiliki oleh masyarakat yang memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk di dalamnya anggota masyarakat yang menjadi pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil juga memiliki hak pilih seperti masyarakat biasa lainnya, namun yang menjadi pembedanya adalah pegawai negeri sipil harus bersikap netral dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil. Netralitas yang dimaksud adalah terbebasnya pegawai negeri sipil dari pengaruh partai politik. Pegawai negeri sipil tidak mengambil peranan dalam proses politik yang sedang berjalan karena dikhawatirkan mereka akan menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai politik. Dalam kaitannya dengan fungsi pegawai negeri sipil sebagai bagian dari birokrasi pelayanan publik, netralitas berarti walaupun pimpinan birokrasi berubah, birokrasi pelayanan publik tetap akan terjaga.

Salah satu tujuan dari dilakukannya manajemen pegawai negeri sipil menurut UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah hadirnya pegawai negeri sipil yang profesional. Profesionalisme pegawai negeri sipil berhubungan erat dengan netralitas. Sulit

dibayangkan akan berkembang profesionalisme di kalangan pegawai negeri sipil tanpa disertai netralitas. Dengan netralitas diharapkan pegawai negeri sipil dapat menghadirkan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat tanpa tersandera beban kepentingan politik tertentu. Netralitas pegawai negeri sipil akan menjadi kekuatan utama bagi berkembangnya aparatur yang profesional, dan sebaliknya, profesionalisme pegawai negeri sipil akan mendukung lahirnya netralitas.

Keberpihakan pegawai negeri sipil kepada salah satu kontestan dalam pemilihan umum hanya bisa dibenarkan pada saat pegawai negeri yang bersangkutan berada di bilik suara yakni saat pegawai negeri yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dan keberpihakan tersebut hanya diketahui oleh dirinya sendiri saja. Sebagai aparatur negara dan aparatur pemerintah yang ditugaskan untuk melayani masyarakat secara profesional, maka pegawai negeri sipil dituntut agar dapat bersikap netral dalam proses pelaksanaan pemilihan umum, apalagi dewasa ini banyak opini yang beredar di tengah masyarakat dalam setiap perhelatan pemilihan umum selalu saja ada pandangan yang mengidentikkan bahwa pegawai negeri sipil tidak dapat bersikap netral. Sering kali terjadi, pegawai negeri sipil ditarik-tarik untuk memberikan dukungan dalam rangka memperluas basis dukungan politik oleh para kontestan. Hal ini dapat dimengerti karena besarnya potensi jumlah suara pegawai negeri sipil. Di sisi lain, para kontestan yang bersaing dalam pemilihan umum sering kali menggoda para pegawai negeri sipil untuk memberikan dukungan politik kepada mereka dengan iming-iming jabatan politik.

Terjadinya ketidaknetralan oleh oknum pegawai negeri sipil yang secara terang-terangan memihak kepada calon yang akan terlibat dalam kontestasi merupakan salah satu contoh bahwa asas netralitas pegawai negeri sipil seringkali tidak terwujud praktek di lapangan. Perlu diingat kembali bahwa dibuatnya segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan netralitas pegawai negeri sipil dimaksudkan agar para pegawai negeri sipil dapat fokus bekerja untuk melayani masyarakat. Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu kabupaten yang mengikuti perhelatan pemilihan umum kepala daerah serentak pada tahun 2020. Dalam kontestasi pemilihan umum kepala daerah pada saat itu hanya terdapat satu pasangan calon yaitu Dosmar Banjarnahor dan Oloan Paniaran Nababan yang merupakan pejabat petahana.

Rumusan Masalah: Bagaimanakah pelaksanaan asas netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan? Apakah terdapat pelanggaran terhadap asas netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan? Faktor-faktor apakah yang mengakibatkan ketidaknetralan pegawai negeri sipil dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama yang didukung oleh data sekunder sebagai pendukung. Data primer diperoleh langsung dari responden dan/atau narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelaahan terhadap undang-undang dan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai secara sistematis data yang telah dikumpulkan, sehingga mendapat suatu gambaran mengenai suatu keadaan yang diteliti untuk selanjutnya diambil kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberikan pengertian pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain sebagai pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia warganegara, dalam pemilihan umum juga dimungkinkan terjadinya pergantian pejabat di badan perwakilan serta peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai. Seleksi orang untuk mengisi jabatan politik, mulai dari presiden, wakil rakyat, sampai dengan kepala desa juga terjadi melalui pemilihan umum. Di wilayah provinsi dan kabupaten/kota juga dilaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung seringkali dianggap lebih demokratis dibandingkan dengan pemilihan umum kepala daerah melalui sistem perwakilan sebab sebab melalui pemilihan kepala daerah secara langsung masyarakat selaku pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung tanpa melalui perantara ketika memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kabupaten Humbang Hasundutan adalah salah satu kabupaten yang melaksanakan Pemilihan umum kepala daerah serentak pada 9 Desember tahun 2020. Pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan hanya melibatkan satu pasangan calon saja, yaitu Dosmar Banjarnahor dan Oloan Nababan. Dosmar Banjarnahor adalah Bupati untuk masa jabatan tahun 2016-2020 sehingga dapat dikatakan bahwa pemilihan umum kepala daerah yang berlangsung adalah pemilihan antara petahana melawan kotak kosong.

### **Netralitas Pegawai Negeri Sipil**

Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pengertian pegawai negeri sipil tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan disebut dengan pengertian stipulatif. Selain pengertian stipulatif ada pula pengertian pegawai negeri sipil dalam arti ekstensif yaitu pengertian pegawai negeri sipil dalam makna yang diperluas. Pegawai negeri sipil dalam arti ekstensif ini sebenarnya bukan pegawai negeri sipil tetapi dalam hal tertentu dianggap sama dan diperlakukan sama dengan pegawai negeri sipil.

Pegawai negeri sipil menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 adalah unsur aparatur negara. Pegawai negeri sipil mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan yang profesional, jujur, adil, dan merata kepada masyarakat. Pelayanan diberikan dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Moch Faisal Salam menyebutkan bahwa:

1. Pegawai negeri sipil merupakan unsur apatur negara.
2. Pegawai negeri sipil mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan jujur, adil dan merata
3. Pegawai negeri sipil tidak hanya bertugas untuk menjalankan fungsi umum pemerintahan, namun juga melaksanakan, menggerakkan serta memperlancar jalannya pembangunan untuk kepentingan rakyat.

Latar belakang dari dibentuknya undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilaksanakan melalui pemberian pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Tugas pemerintahan dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan, Pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*) dan melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Netralitas artinya tidak berpihak kepada kepentingan siapapun. Netralitas merupakan perilaku yang tidak memihak atau tidak terlibat dalam setiap tahapan pemilihan umum, termasuk dalam masa kampanye, apabila seorang pegawai negeri sipil aktif menjadi pengurus partai politik, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan harus mengundurkan diri. Pengaturan mengenai netralitas Pegawai Negeri Sipil dapat ditemukan dalam beberapa peraturan dalam bidang kepegawaian, antara lain:

1. Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Pasal 254 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
3. Pasal 2 ayat (1) PP no 37 th 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Partai Politik
4. Pasal 6 butir h PP no 42 th 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
5. Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang menatur larangan bagi PNS

### **Pelaksanaan Asas Netralitas dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020**

Netralitas pegawai negeri sipil merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Netralitas yang dimaksud merupakan perilaku tidak memihak atau tidak terlibat yang ditunjukkan oleh birokrasi pemerintahan dalam setiap tahapan pemilihan umum termasuk dalam masa kampanye calon kepala daerah di ajang pemilihan umum kepala daerah, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Jumlah pegawai negeri sipil yang banyak menyebabkan pegawai negeri sipil menjadi sasaran bagi kepentingan politik praktis. Pada beberapa penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah sering kali pegawai negeri sipil menjadi ujung pergerakan bagi calon kepala daerah, terutama calon petahana untuk menaikkan suara ataupun mengamankan peluang terpilih kembali dengan memanfaatkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Dewanto Hutasoit, S.H selaku Kastaff Divisi Hukum BAWASLU Kabupaten Humbang Hasundutan mengatakan bahwa selama seseorang memiliki hak pilih pada saat pelaksanaan pemilu, menjadi pribadi yang netral adalah pilihan yang sangat susah. Hal demikian dapat dilihat dengan fenomena yang terjadi di lingkungan pegawai negeri sipil di Kabupaten Humbang Hasundutan. Memang benar bahwa pegawai negeri sipil dituntut untuk bersikap netral, namun ada kalanya saat masa-masa pemilihan umum kepala daerah, secara sadar atau tidak sadar oknum pegawai negeri sipil terlibat di dalam ranah politik dengan mendukung

pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga melanggar asas netralitas yang seharusnya dijalankan.

Dalam hasil wawancara dengan BAWASLU Kabupaten Humbang Hasundutan dikatakan bahwa terdapat lima temuan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil selama masa pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan. Oknum pelanggaran kode etik terkait netralitas pegawai negeri sipil ini berjumlah lima orang, dimana kelimanya merupakan pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan di instansi pemerintahan daerah, Adapun jabatan pelanggar adalah Sekretaris Dinas Kominfo, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Sekolah. BAWASLU Kabupaten Humbang Hasundutan memaparkan bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PNS tersebut adalah mengampanyekan pasangan calon di media sosial *facebook*. Kelima pelanggar yang sudah ditetapkan oleh BAWASLU Kabupaten Humbang Hasundutan telah diproses secara hukum oleh pejabat yang berwenang melalui surat rekomendasi Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

Alasan kelima Pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran berupa ketidaknetralan selama proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah kelima pelanggar tersebut terikut oleh euforia pemilihan kepala daerah yang meriah dan faktor daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang masih tergolong daerah yang homogen yang masih memiliki hubungan erat terkait kekerabatan marga. Kelima pegawai negeri sipil pelanggar tersebut telah dijatuhi sanksi berupa hukuman disiplin sedang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Dalam hal pencegahan pelanggaran pada saat pemilihan umum BAWASLU sendiri memiliki strategi yang dinamakan dengan CAT (Cegah Awasi Tindak). Cegah yang dimaksud dalam hal ini merupakan pencegahan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh BAWASLU kepada pegawai negeri sipil adalah sosialisasi secara langsung kepada setiap *stake holder* instansi pemerintahan, Awasi yang dimaksud adalah dilakukannya pengawasan secara langsung ke lapangan dan secara tidak langsung melalui media sosial. Dalam konteks pengawasan BAWASLU sendiri berlandaskan kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2016, Tindak yang dimaksud adalah penindakan yang dilakukan oleh BAWASLU sendiri apabila ada laporan dan dalam laporan tersebut ditemukan bukti yang kuat. Dalam penindakan BAWASLU berlandaskan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan asas netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selama masa pemilihan kepala daerah terdapat sebanyak 5 (lima) pelanggaran terkait netralitas, adapun kelima pelanggar tersebut adalah Sekretaris Dinas Kominfo, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Sekolah. Bentuk pelanggaran berupa mengampanyekan pasangan calon di media sosial *facebook*. Faktor yang menyebabkan oknum pegawai negeri sipil pelaku pelanggaran di Kabupaten Humbang Hasundutan tidak netral pada saat pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah adalah

motivasi untuk mempertahankan jabatan dan Kabupaten Humbang Hasundutan yang masih tergolong daerah yang homogen yang masih erat dengan hubungan marga dan kekerabatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Cucu Sutrisno, *Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 2, No. 2, Juli 2017.
- Gema Perdana, *Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi*, Jurnal Mahasiswa Magister Hukum Gajah Mada, 1 Juni 2019.
- <https://dkpp.go.id/ini-ciri-pemilu-yang-demokratis/>, diakses pada 18 Juni 2022.
- Imawan Sugiharto, *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah*, Pena Justisia, Vol 18, No 1, 2019.
- Jimmy Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Kota Depok.
- M. Thoha, 2007, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Moch.Faisal Salam, 2009, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahma Andayani, 2018, *Pelaksanaan Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Yogyakarta*, Naskah Publikasi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Rahmat Hollyson, 2015, *Pilkada Penuh Euforia Miskin Makna*, Bestari, Jakarta.
- Sodikin, 2014, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudiman Dalim, 2010, *Politisasi Birokrasi Netralitas dan Mobilitas PNS dalam Pilkada*, Titian Pena Abadi, Jakarta.
- Tatang Sudrajat, *Netralitas PNS dan Masa Depan Demokrasi dalam Pilkada Serentak 2015*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol XII, Nomor 3, Desember 2015